



PUTUSAN

Nomor 0884/Pdt.G/2015/P.A.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memerlukan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] RW.011, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 563 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1000/K/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 sebagai Pengugat.

melawan

[REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vismu Hadi Prinananto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Diklat Depnaker No. 5-E Makasar Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0078/K/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Pengugat. Tergugat serta saksi-saksi
di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0884/Pdt.G/2015/P.A.Bjr teranggal 15 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2001 di hadapan Perabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/2001 tertanggal 15 Mei 2001.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 13 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat yang berlantai di [REDACTED] Rumah Blok 1 No. 54 RT. 01 RW. 01 Kecamatan Balaraja Kota Banjar dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). [REDACTED] umur 9 tahun yang sekarang tinggal bersama Pengugat;
- 2). [REDACTED] umur 13 tahun 2). [REDACTED] umur 2. [REDACTED] Adikira Zaini umur 9 tahun yang sekarang tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat sejak bulan November 2014 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi naftah wajib (ekonomi) kepada Pengugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Nopember 2014 Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Pengugat dan sekarang Tergugat kembali ke rumah

Hal 2 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/P.A.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya di Jl. Kebonanan RT. 002/RW. 005 Ketrahian Sempu

Jakarta Utara ;
Tgl. Receitasan Surat

- Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orangtua pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pengugat dengan Terugat akan tetapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dengan Terugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak sanggup lagi beruruh tangga dengan Terugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut dia atas gugatan Pengugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam, oleh karena itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Terugat oleh karenanya Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menetapkan jatuh talaknya Terugat (Amidya bin Muhibbin) talak satu tahun sbgbrp kepada Pengugat (Krisbijayati binti Suprapto);

3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya menuju hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah diterapkan Pengugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Pengugat serta Terugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Terugat menghadap ke Persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Pengugat dan Terugat melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk seorang mediator (Dra Atin Hartini), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah peneriksaan



perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap diperlakukan oleh Tergugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;
Bawa terhadap daili gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi . Jawaban serta gugat balik (Rekonpensi) secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana jawaban tertulisnya ter tanggal 03 Februari 2016 yang mana telah dirubah secara lisian oleh kuasa Tergugat pada tanggal 17 Februari yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Kuasa Tergugat mencabut eksepsinya;
Dalam Kompensi :
 - Kuasa Tergugat menyatakan tetap sesuai dengan isi jawaban tertulisnya

Dalam Rekompenasi :

Kuasa Tergugat menyatakan mencabut permohonan hak pemeliharaan anak atau hak hadrahah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama **[REDACTED]** umur 13 tahun dan **[REDACTED]** umur 9 tahun, dengan tambahan lisian sebagai berikut

Tergugat meminta agar Penggugat memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bisa sewaktu-waktu bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada bersama dengan Penggugat; Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisian yang pada pokoknya Tergugat menyentuli dan akan memberikan izin jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, asalkan dengan cara yang baik bukan dengan cara diluar sepengertahuan Penggugat, serta Penggugat tidak ingin pihak istri Tergugat yang sekarang ikut campur mengenal persoalan anak, selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisian yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat, berupa :

1. Surat Keeterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor ~~00001119112015~~ yang dikeluaran oleh Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tertanggal 03 Februari 2016 telah dinazegien diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balareja Tangerang Nomor ~~521720122~~ tanggal 15 Mei 2001, telah ditocokkan dengan aslinya , dinazegien, diparaf dan diberi kode P.2.;

II. Saksi-saksi

1. ~~SUPRATO Bin SALO~~, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiuman tempat tinggal di ~~Rumah Balokang Permai A.54 RT.04 RW.04~~ Keturahan Balokang ~~Kecamatan~~ Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah ayah  Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama ~~[REDACTED]~~

Bahwa saksi masih ingat ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada bulan April tahun 2001 dilaksanakan di Tangerang dan saksi sebagai wali nikah Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor di rumah kontrakan kemudian baru pindah ke rumah saksi di ~~Banjar~~ Banjar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepergetahuan saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tukun-tukun saja, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Banjar baru saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang sebenarnya;

- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Balokang kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat bekerja tetap di Tangerang dan pulang ke rumah saksi 1 bulan kadang 2 bulan sekali, namun semenjak 1 tahun lebih ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjari.

- Bahwa saksi baru mengetahui jika ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dari cerita Pengugat, itu sebabnya Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjari bersama dengan Pengugat;

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat secara langsung namun saksi sering dapat cerita dari Pengugat jika Pengugat seringkali bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Pengugat, namun Tergugat pernah mengirimkan uang kepada anak-anak, yang saksi tahu Tergugat mengirim Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk kebutuhan anak Pengugat dan Tergugat dan itu melalui transfer ke rekening milik tetangga Pengugat,

- Bahwa saksi telah berusaha mendapatkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaiakannya lagi;

2. Saksi [REDACTED] O, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] RT.006/RW.002, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tangerang,

dilibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pengugat sebab saksi adalah adik kandung Pengugat;

- Bahwa saksi mengataui keadaan Pengugat yang bernama [REDACTED] yaitu pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Tangerang;

Hal 6 hal dan 16 hal piutusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Bogor dan itu berpindah sampai ada 3 (tiga) kali dan kemudian sempat juga tinggal di rumah milik Pengugat dan Tergugat sendiri , dan terakhir saksi mengelahui Pengugat dan Tergugat kembali ke Banjar di rumah orangtua Pengugat, sedangkan Tergugat tidak tinggal menetap karena Tergugat tetap bekerja di Kabon Jeruk Jakarta dengan pulang ke Banjar di rumah orangtua Pengugat 1 bulan sampai 2 bulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui jelas kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak rukun sekitar 1 tahun yang lalu dimana diketahui Tergugat ternyata telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat wanita yang dinikah Tergugat dan ketika itu saksi sudah curiga ada hubungan antara wanita tersebut dengan Tergugat karena wanita tersebut sering dilihat saksi sering datang mengunjungi Tergugat di tempat kerja Tergugat di Poni, dan kebetulan saksi bekerja di satu tempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui wanita yang dinikah Tergugat tersebut bersama [REDACTED] berasal dari Palembang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika Tergugat menikah dengan ketika saksi melihat undangan pernikahan Tergugat dengan [REDACTED] tersebut dari teman saksi dan teman Tergugat yang mendapatkan undangan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari sejenak pernikahan Tergugat dengan wanita yang bernama [REDACTED] tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke Banjar di rumah orangtua Pengugat untuk mengunjungi Pengugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat bahkan saksi melihat Tergugat berlaku kasar kepada Pengugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamakan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamakan lagi;





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat memberarkan dan tidak membantah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat membantah sebagian yaitu Tergugat menikah dengan wanita lain itu bukan menjadi penyebab utama ketidakharmonisan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi orang ketiga itu ada setelah Pengugat dan Tergugat berpisah dan itu pun Pengugat mengetahui rencana pemikahan Tergugat bahkan sebelum Tergugat mengenal wanita yang dimaksud (Reni) Pengugat sering mengatakan dan menyuruh Tergugat agar mencari wanita lain dan menikah dengan wanita lain saja;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan , ia telah mencukupkan bukti-buktinya dari Pengugat;

Bahwa Pengugat dengan didampingi kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Pengugat telap dengan pendiriannya yaitu bercerai dengan Tergugat, untuk mengani

ahda anak Pengugat mengajukan 1 syarat yakni istri Tergugat yang sekarang tidak boleh ikut campur dalam hal urusan anak-anak Pengugat dan Tergugat, selebihnya Pengugat mohon putusasi yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplikanya serta mohon putusasi yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka diturjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Benda Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat dan Terugat serta dirakunkung pula oleh alat bukti P.2, dan keberangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pengugat dan Terugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Pengugat adalah pihak yang yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta KMA nomor 01 tahun 2008, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Terugat agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, serta sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pengugat dan Terugat telah melalui proses mediasi melalui hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Banjar Dra. Atin Hartini, namun dari laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan diajukannya gugatan ini adalah Pengugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Terugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menimbulkan ketidakrukunan yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasi gugatan Pengugat tersebut Terugat telah memberikan jawaban tertulis dengan ada perubahan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa khidupan rumah tangga Pengugat dan Terugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak keberatan untuk bercerai, hanya saja mengenai kedua anak Pengugat dan Terugat yang saat ini tinggal bersama dengan Pengugat, Terugat meminta agar Pengugat memberikan kelebasan kepada Terugat selaku ayahnya untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tanpa dihalang-halangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipersulit oleh Pengugat sebab selama ini Tergugat masih mengirimkan hakfah kepada kedua anak Pengugat dan Tergugat namun Tergugat selama ini merasa Pengugat selalu mempersulit Tergugat jika ingin bertemu dengan kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Pengugat dan Tergugat antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di luar persidangan yang pada pokoknya adalah kedua anak Pengugat dan Tergugat tetap bersama dengan Pengugat, serta Pengugat menyetujui dan akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Pengugat dan Tergugat asalkan Tergugat tidak mengikuti serakan dan mengajak istri Tergugat yang sekarang ini untuk ikut campur dalam urusan anak Pengugat dan Tergugat.

Menimbang, dengan adanya perubahan secara lisian pada jawaban tertulis Tergugat yang pada pokoknya mencabut mengenai ekspsi kewenangan relatif dan rekonsensi mengenai permohonan hak asuh anak (hadharah) maka Majelis Hakim mengesampingkan 2 hal tersebut. Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang meremehkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K(AG)/1990 tanggal 22-08-1991 dan Nomor 286/K(AG)/1993 tanggal 25-06-1994 dengan kaidah "Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah".

Menimbang, bahwa untuk mengaitkan dilihi gugatannya, dan untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kelurga Pengugat yang bernama Suprapto Bin Sakimin (ayah kandung Pengugat) dan Firman Ridho Yulianto Bin Suprapto (adik kandung Pengugat) yang

Hal 10 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bj

ahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut ditulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan tersebut antara Pengugat dan Tergugat sudah serumah lagi sejak Nopember 2014;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan satut indikasi bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi sekitar lebih dari 1 tahun lamanya atau sejak bulan November 2014 yang lalu, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pengugat dan

Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Pengugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirakunkan kembali,

mengapa suami istri sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama?

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari jawaban Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pengugat apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain serta Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu lagi dengan Pengugat sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa antara Pengugat dan Tergugat



telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Pengugat yang tetap bersekutu mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinhah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pengugat) sudah menyatakan tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pengugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dilakukan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi menjadikan rumah tangga yang sakinhah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa percerian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bakalan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu percerian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis
sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang
tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

بيانها الفاضي طلاقه وبناته اذا ثبتت الضرر وعذر عن الانصاف بينهما
Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika
terbukti adanya madharat dan kediyarata tidak mungkin untuk rukun
kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan
perceraiannya yang diajukan oleh Pengugat dapat dibuktikan oleh pengugat
di persidangan, dengan demikian gugatan Pengugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satut bain sughra Tergugat terhadap Pengugat.
Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat selama [REDACTED]
pelekatkan [REDACTED] telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama [REDACTED]

[REDACTED] umur 13 tahun dan [REDACTED] umur 9 tahun,
Majelis Hakim berpendapat dan sejalan dengan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor
29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana dilegaskan bahwa
sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut
tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang
berkenaan dengan hak anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang
sama disini adalah satut kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang
tua dalam hal penidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa
depan yang baik bagi anak (perjelasan pasal 51 ayat (2) UU Nomor 39
Tahun 1999).

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (haddhanah) kedua
anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pengugat, namun tidak
memutus ikatan darah dan tetap adanya hubungan hak serta kewajiban
antara kedua anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandung kedua
anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dan pertimbangan diatas
Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan
Hal 13 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat diiluar persidangan mengenai Pengasuhan dan pemeliharaan anak yang disampaikan oleh Penggugat dan kuasa Tergugat didalam persidangan secara lisan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh kedua anak lelap dipegang oleh Penggugat namun tidak ada halangan dan obterikannya kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak serta biaya pemeliharaan seperti biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya Tergugat akan tetap bertanggung jawab sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dipermintaikan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

[Signature]

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yakni sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

MENGADIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 14 hal dari 16 hal piutusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.BR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Balaijaya Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijadikan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, SH sebagai Ketua Majelis, Zulihery Artha, S.Ag,M.H dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D Cucu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat, Kuasa Pengugat serta Kuasa Tergugat;



ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota
Ketua Majelis

ZULHERY ARTHA, S.AG,M.H
Dra. ATIN HARTINI
Panitera Pengganti

H.D CUCU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 241.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal 17.03.2016 .



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)